



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten disahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36)
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus;
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa;
12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
13. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa;
14. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD, aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH);

15. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
16. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa;
17. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan indicator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD yang diterima Desa terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); dan
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).
- (2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten;
- (3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- (4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari penduduk, angka kemiskinan, Variabel jumlah wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten di kalikan dengan skor nilai IKD masing - masing Desa.
- (6) Nilai BDx dan nilai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- (7) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

$BDxJP$ = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

$BDxJPM$ = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

$BDxLW$ = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

$BDxIKG$ = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

$ADDP$ = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (8) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- Bobot jumlah penduduk Desa ($BDxJP$) dengan rumus :
 $BDxJP = 50\% \text{ bobot } JP \times \text{Rasio } JP$
- Bobot jumlah penduduk miskin ($BDxJPM$) dengan rumus:
 $BDxJPM = 30\% \text{ bobot } JPM \times \text{Rasio } JPM$
- Bobot luas wilayah ($BDxLW$) dengan rumus :
 $BDxLW = 10\% \text{ bobot } LW \times \text{Rasio } LW$
- Bobot Indek Kesulitan Geografis ($BDxIKG$) dengan rumus:
 $BDxIKG = 10\% \text{ bobot } IKG \times \text{Rasio } IKG$

(9) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

- b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

- c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

- d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (ratio IKG) dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

(10) Hasil keluaran dari penilaian kinerja Desa ini adalah dalam bentuk Indeks Kinerja Desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks pada setiap aspek yaitu penjumlahan dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks pada aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH) dikali bobot Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formulai sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKPD + \beta \times IKPD + \beta \times IPLH$$

Dimana:

IKD : Indeks Kinerja Desa

β : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 35% (tiga puluh lima persen) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk IPLH

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

- b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini. Terdapat 12 indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{ITKPD} = & \beta \times \text{ITKPD } 1 + \beta \times \text{ITKPD } 2 + \beta \times \text{ITKPD } 3 + \beta \times \text{ITKPD } 4 \\ & + \beta \times \text{ITKPD } 5 + \beta \times \text{ITKPD } 6 + \beta \times \text{ITKPD } 7 + \beta \times \text{ITKPD } 8 \\ & + \beta \times \text{ITKPD } 9 + \beta \times \text{ITKPD } 10 + \beta \times \text{ITKPD } 11 \\ & + \beta \times \text{ITKPD } 12 \end{aligned}$$

Dimana:

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
 β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 1
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 2
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 3
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 4
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 5
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 6
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 7
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 8
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 9
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 10
- Bobot 5% (Lima perseratus) untuk ITKPD 11
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 12

- ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
- ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Pembinaan Kelembagaan Desa
- ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Sistem Layanan Informasi Publik
- ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Inovasi Layanan Publik Desa
- ITKPD 5 : Indeks indikator 5: Transparansi Keuangan Desa
- ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun Berjalan
- ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
- ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
- ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyarakatan Desa (BPD)
- ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
- ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi
- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 7 (tujuh) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKPD = \beta \times IKPD\ 1 + \beta \times IKPD\ 2 + \beta \times IKPD\ 3 + \beta \times IKPD\ 4 + \beta \times IKPD\ 5 + \beta \times IKPD\ 6 + \beta \times IKPD\ 7$$

Dimana:

- IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 1
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 2
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 3

- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 4
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 5
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 6
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 7
- IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa Membangun
- IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
- IKPD 3 : Indeks indikator 3: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
- IKPD 4 : Indeks indikator 4: Program Pemberdayaan Masyarakat
- IKPD 5 : Indeks indikator 5: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa
- IKPD 6 : Indeks indikator 6: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa
- IKPD 7 : Indeks indikator 7: Ketersediaan sarana dan prasarana rumah baca desa
- Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator kerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH\ 1 + \beta \times IPLH\ 2 + \beta \times IPLH\ 3 + \beta \times IPLH\ 4 + \beta \times IPLH\ 5$$

Dimana:

- IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 1
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 2
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 3
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 4

- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 5
- IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes
- IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup
- IPLH 5 : Indeks indikator 5: Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa
- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa\ i} - Nilai_{Desa\ min})}{Nilai_{Desa\ max} - Nilai_{Desa\ min}}$$

Pasal 3

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung berdasarkan Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD), Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dan Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH).

Pasal 5

- (1) Hasil penilaian IKD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGGUNAAN

Pasal 6

Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD harus dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

ADD digunakan :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ; dan
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Januari 2023
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 8

SESUAL DENGAN ASLINYA
KERTA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 8 Tahun 2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

PENETAPAN HASIL PENILAIAN INDEK KINERJA DESA (IKD)
KABUPATEN BENGKALIS 2022

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	NILAI TKPD	NILAI KPD	NILAI DPL	INDEK KINERJA DESA (IKD)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN BENGKALIS					
1	SIMPANG AYAM	0,324	0,143	0,262	0,729	
2	PENEBAL	0,277	0,162	0,215	0,654	
3	PEMATANG DUKU TIMUR	0,277	0,148	0,220	0,645	
4	PENAMPI	0,283	0,131	0,228	0,642	
5	SUNGAI BATANG	0,283	0,137	0,219	0,639	
6	SEBAUK	0,300	0,127	0,207	0,635	
7	PANGKALAN BATANG	0,254	0,149	0,223	0,626	
8	TAMERAN	0,271	0,120	0,219	0,610	
9	MESKOM	0,248	0,168	0,193	0,609	
10	KETAM PUTIH	0,265	0,139	0,181	0,585	
11	TELUK LATAK	0,263	0,155	0,161	0,579	
12	KELEMANTAN	0,239	0,141	0,195	0,576	
13	WONOSARI	0,225	0,140	0,209	0,573	
14	KELEMANTAN BARAT	0,239	0,143	0,177	0,560	
15	KUALA ALAM	0,222	0,154	0,175	0,551	
16	SUNGAI ALAM	0,239	0,120	0,191	0,550	
17	PEDEKIK	0,228	0,149	0,172	0,549	
18	AIR PUTIH	0,230	0,153	0,158	0,542	
19	KELAPAPATI	0,236	0,130	0,175	0,541	
20	PANGKALAN BATANG BARAT	0,233	0,127	0,157	0,516	
21	SEKODI	0,230	0,143	0,141	0,515	
22	SENDERAK	0,242	0,116	0,114	0,472	
23	PRAPAT TUNGGAL	0,245	0,118	0,101	0,464	
24	KELEBUK	0,201	0,132	0,119	0,453	
25	DAMAI	0,251	0,146	0,047	0,443	
26	PALKUN	0,210	0,124	0,084	0,418	
27	PEMATANG DUKU	0,207	0,123	0,073	0,403	
28	SENGGORO	0,195	0,110	0,095	0,400	
	JUMLAH	6,92	3,85	4,71	15,48	
II	KECAMATAN BANTAN					
1	PASIRAN	0,321	0,159	0,170	0,650	
2	SELAT BARU	0,306	0,130	0,207	0,643	
3	JANGKANG	0,312	0,144	0,182	0,638	
4	MUNTAI	0,321	0,119	0,188	0,628	
5	MUNTAI BARAT	0,292	0,143	0,188	0,622	
6	BANTAN AIR	0,274	0,147	0,195	0,615	
7	TELUK PAPAL	0,260	0,131	0,221	0,612	
8	BERANCAH	0,300	0,138	0,169	0,608	
9	BANTAN TENGAH	0,292	0,159	0,156	0,607	
10	TELUK LANCAR	0,239	0,154	0,213	0,606	
11	DELUK	0,286	0,135	0,147	0,568	
12	MENTAYAN	0,163	0,142	0,258	0,564	
13	TELUK PAMBANG	0,300	0,154	0,102	0,557	
14	RESAM LAPIS	0,280	0,144	0,128	0,551	
15	KEMBUNG BARU	0,242	0,137	0,163	0,543	
16	KEMBUNG LUAR	0,260	0,136	0,140	0,535	
17	ULU PULAU	0,274	0,121	0,132	0,527	
18	PAMBANG PESISIR	0,277	0,100	0,136	0,514	
19	BANTAN TUA	0,216	0,128	0,170	0,513	
20	BANTAN TIMUR	0,233	0,131	0,146	0,509	
21	BANTAN SARI	0,254	0,132	0,093	0,479	
22	PAMBANG BARU	0,169	0,127	0,172	0,468	
23	SUKA MAJU	0,146	0,112	0,145	0,403	
	JUMLAH	6,02	3,12	3,82	12,96	
III	KECAMATAN BUKIT BATU					
1	SEJANGAT	0,309	0,156	0,236	0,701	
2	BURUK BAKUL	0,312	0,160	0,228	0,701	
3	PANGKALAN JAMBI	0,303	0,131	0,250	0,685	
4	SUNGAI SELARI	0,300	0,162	0,203	0,665	

1	2	3	4	5	6	7
5	BATANG DUKU	0,303	0,132	0,198	0,634	
6	DOMPAS	0,286	0,144	0,193	0,623	
7	BUKIT BATU	0,295	0,124	0,202	0,620	
8	SUKAJADI	0,295	0,147	0,154	0,595	
9	PAKNING ASAL	0,283	0,122	0,164	0,569	
	JUMLAH	2,69	1,28	1,83	5,79	
IV	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
1	PARIT I API-API	0,324	0,168	0,211	0,702	
2	SEPAHAT	0,298	0,159	0,216	0,673	
3	API - API	0,248	0,141	0,262	0,650	
4	TEMIANG	0,265	0,173	0,195	0,634	
5	TANJUNG LEBAN	0,257	0,165	0,168	0,590	
6	TENGGAYUN	0,242	0,134	0,196	0,573	
7	BUKIT KERIKIL	0,263	0,117	0,174	0,554	
	JUMLAH	1,90	1,06	1,42	4,38	
V	KECAMATAN MANDAU					
1	BATHIN BETUAH	0,274	0,141	0,241	0,656	
2	HARAPAN BARU	0,274	0,109	0,158	0,541	
	JUMLAH	0,55	0,25	0,40	1,20	
VI	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1	SEBANGAR	0,324	0,146	0,245	0,715	
2	AIR KULIM	0,295	0,118	0,241	0,654	
3	BALAI MAKAM	0,280	0,138	0,234	0,652	
4	PETANI	0,318	0,098	0,231	0,647	
5	TAMBUSAI BATANG DUI	0,315	0,123	0,203	0,640	
6	PAMESI	0,289	0,134	0,213	0,636	
7	BULUH MANIS	0,283	0,105	0,223	0,612	
8	BUMBUNG	0,312	0,103	0,194	0,608	
9	SIMPANG PADANG	0,283	0,089	0,234	0,605	
10	KESUMBO AMPAI	0,300	0,121	0,180	0,601	
11	BATHIN SOBANGA	0,268	0,115	0,210	0,594	
12	BONCAH MAHANG	0,277	0,117	0,192	0,585	
13	PEMATANG OBO	0,280	0,113	0,167	0,560	
	JUMLAH	3,82	1,52	2,76	8,11	
VII	KECAMATAN RUPAT					
1	SUNGAI CINGAM	0,303	0,152	0,260	0,715	
2	SRI TANJUNG	0,283	0,136	0,248	0,667	
3	PARIT KEBUMEN	0,312	0,162	0,185	0,659	
4	DUNGUN BARU	0,263	0,135	0,261	0,658	
5	PANCUR JAYA	0,254	0,136	0,264	0,654	
6	MAKERUH	0,286	0,139	0,213	0,637	
7	PANGKALAN NYIRIH	0,257	0,162	0,179	0,598	
8	TELUK LECAH	0,260	0,116	0,212	0,588	
9	SUKARJO MESIM	0,254	0,154	0,165	0,573	
10	HUTAN PANJANG	0,198	0,134	0,164	0,497	
11	PANGKALAN PINANG	0,207	0,147	0,092	0,446	
12	DARUL AMAN	0,181	0,101	0,158	0,439	
	JUMLAH	3,06	1,67	2,40	7,13	
VIII	KECAMATAN RUPAT UTARA					
1	TANJUNG MEDANG	0,312	0,158	0,227	0,697	
2	SUKA DAMAI	0,306	0,123	0,261	0,691	
3	TELUK RHU	0,312	0,115	0,252	0,680	
4	KADUR	0,321	0,146	0,186	0,652	
5	PUTERI SEMBILAN	0,295	0,122	0,193	0,609	
6	HUTAN AYU	0,271	0,140	0,136	0,547	
7	TANJUNG PUNAK	0,239	0,123	0,157	0,520	
8	TITI AKAR	0,053	0,052	0,023	0,128	
	JUMLAH	2,11	0,98	1,44	4,52	
II	KECAMATAN SIAK KECIL					
1	TANJUNG BELIT	0,271	0,147	0,249	0,667	
2	SADAR JAYA	0,254	0,202	0,190	0,645	
3	SEPOTONG	0,271	0,179	0,179	0,629	
4	BANDAR JAYA	0,248	0,151	0,230	0,629	
5	TANJUNG DAMAI	0,295	0,136	0,195	0,626	
6	SUMBER JAYA	0,236	0,197	0,184	0,617	
7	SUNGAI NIBUNG	0,254	0,146	0,183	0,583	
8	SUNGAI LINAU	0,213	0,169	0,192	0,574	
9	TANJUNG DATUK	0,236	0,140	0,196	0,572	
10	KOTO RAJA	0,283	0,159	0,122	0,564	

1	2	3	4	5	6	7
11	LUBUK MUDA	0,225	0,155	0,176	0,555	
12	SUNGAI SIPUT	0,271	0,171	0,077	0,520	
13	MUARA DUA	0,216	0,145	0,146	0,506	
14	LUBUK GARAM	0,239	0,122	0,123	0,484	
15	LANGKAT	0,201	0,185	0,084	0,470	
16	LUBUK GAUNG	0,219	0,146	0,096	0,461	
17	LIANG BANIR	0,222	0,105	0,088	0,414	
	JUMLAH	4,15	2,65	2,71	9,52	
II	KECAMATAN PINGGIR					
1	PANGKALAN LIBUT	0,306	0,128	0,279	0,713	
2	BALAI PUNGUT	0,300	0,132	0,185	0,617	
3	MUARA BASUNG	0,251	0,104	0,232	0,586	
4	TENGGANAU	0,245	0,112	0,176	0,533	
5	SUNGAI MERANTI	0,245	0,118	0,115	0,478	
6	BULUH APO	0,219	0,105	0,127	0,450	
7	SEMUNAI	0,222	0,095	0,131	0,448	
8	PINGGIR	0,172	0,083	0,057	0,312	
	JUMLAH	1,96	0,88	1,30	4,14	
II	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1	KUALA PENASO	0,271	0,158	0,184	0,613	
2	TASIK TEBING SERAI	0,230	0,131	0,211	0,572	
3	KOTO PAIT BERINGIN	0,263	0,167	0,134	0,564	
94	SERAI WANGI	0,239	0,179	0,129	0,547	
102	BERINGIN	0,260	0,115	0,148	0,523	
110	MELIBUR	0,239	0,101	0,167	0,507	
116	TASIK SERAI TIMUR	0,236	0,149	0,090	0,475	
133	TASIK SERAI BARAT	0,152	0,106	0,117	0,375	
134	TASIK SERAI	0,114	0,124	0,117	0,354	
	JUMLAH	2,00	1,23	1,30	4,53	
	TOTAL	35,17	18,49	24,09	77,76	

BUPATI RENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 8 Tahun 2023
 TANGGAL : 30 Januari 2023

PERUBAHAN PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ADDK	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
I	KECAMATAN BENGKALIS				
1.	KELAPAPATI	1.364.965.197	758.008.691	184.663.349	2.307.637.000
2.	PEDEKIK	1.364.965.197	383.360.168	187.085.864	1.935.411.000
3.	PANGKALAN BATANG	1.364.965.197	360.563.735	213.403.726	1.938.932.000
4.	SEBAUK	1.364.965.197	253.931.449	216.420.777	1.835.317.000
5.	TELUK LATAK	1.364.965.197	328.703.534	197.494.201	1.891.162.000
6.	MESKOM	1.364.965.197	298.301.383	207.796.778	1.871.063.000
7.	SENGGORO	1.364.965.197	754.406.417	136.529.452	2.255.901.000
8.	AIR PUTIH	1.364.965.197	436.254.981	184.869.248	1.986.089.000
9.	SUNGAI ALAM	1.364.965.197	394.785.920	187.744.058	1.947.495.000
10.	PENAMPI	1.364.965.197	274.577.109	218.864.428	1.858.406.000
11.	TAMERAN	1.364.965.197	286.009.884	208.123.391	1.859.098.000
12.	PENEBAL	1.364.965.197	365.183.577	223.117.065	1.953.265.000
13.	PEMATANG DUKU	1.364.965.197	404.242.940	137.538.436	1.906.746.000
14.	KETAM PUTIH	1.364.965.197	288.993.913	199.463.885	1.853.422.000
15.	KELEMANTAN	1.364.965.197	259.766.525	196.435.159	1.821.166.000
16.	SEKODI	1.364.965.197	360.246.460	175.472.451	1.900.684.000
17.	WONOSARI	1.364.965.197	770.398.490	195.538.027	2.330.901.000
18.	KUALA ALAM	1.364.965.197	325.987.227	187.924.214	1.878.876.000
19.	KELEBUK	1.364.965.197	176.352.416	154.440.334	1.695.757.000
20.	PALKUN	1.364.965.197	221.230.762	142.494.178	1.728.690.000
21.	SUNGAI BATANG	1.364.965.197	261.302.607	217.896.481	1.844.164.000
22.	PRAPAT TUNGGAL	1.364.965.197	238.922.558	158.262.192	1.762.149.000
23.	SIMPANG AYAM	1.364.965.197	219.997.882	248.578.647	1.833.541.000
24.	SENDERAK	1.364.965.197	274.067.549	161.145.302	1.800.178.000
25.	KELEMANTAN BARAT	1.364.965.197	265.922.783	190.994.659	1.821.882.000
26.	DAMAI	1.364.965.197	229.066.881	151.088.425	1.745.120.000
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	1.364.965.197	303.352.600	176.120.437	1.844.438.000
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	1.364.965.197	268.603.051	220.137.328	1.853.705.000
	J U M L A H	38.219.025.505	9.762.541.493	5.279.642.493	53.261.195.000
II	KECAMATAN BANTAN				
1.	BANTAN TENGAH	1.364.965.197	413.766.054	207.043.471	1.985.774.000
2.	BANTAN AIR	1.364.965.197	250.833.192	209.903.527	1.825.701.000
3.	BANTAN TUA	1.364.965.197	441.920.384	175.069.248	1.981.954.000
4.	TELUK PAMBANG	1.364.965.197	184.077.610	189.894.011	1.738.936.000
5.	SELAT BARU	1.364.965.197	494.249.185	219.429.403	2.078.643.000
6.	TELUK LANCAR	1.364.965.197	356.087.098	206.604.039	1.927.656.000
7.	KEMBUNG LUAR	1.364.965.197	341.520.191	182.590.970	1.889.076.000
8.	JANGKANG	1.364.965.197	367.845.384	217.543.374	1.950.353.000
9.	MUNTAI	1.364.965.197	338.316.152	214.070.083	1.917.351.000
10.	RESAM LAPIS	1.364.965.197	200.212.022	188.090.596	1.753.267.000
11.	BERANCAH	1.364.965.197	396.369.317	207.263.516	1.968.598.000
12.	ULU PULAU	1.364.965.197	238.875.783	179.830.744	1.783.671.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
13.	MENTAYAN	1.364.965.197	205.059.160	192.422.811	1.762.447.000
14.	PAMBANG PESISIR	1.364.965.197	258.318.422	175.169.402	1.798.453.000
15.	SUKA MAJU	1.364.965.197	353.954.372	137.572.800	1.856.492.000
16.	PAMBANG BARU	1.364.965.197	251.267.761	159.708.187	1.775.941.000
17.	KEMBUNG BARU	1.364.965.197	346.540.365	185.151.797	1.896.657.000
18.	PASIRAN	1.364.965.197	201.543.014	221.731.109	1.788.239.000
19.	BANTAN SARI	1.364.965.197	194.416.352	163.297.583	1.722.679.000
20.	BANTAN TIMUR	1.364.965.197	293.361.315	173.758.372	1.832.084.000
21.	TELUK PAPAL	1.364.965.197	314.806.484	208.558.373	1.888.330.000
22.	MUNTAI BARAT	1.364.965.197	216.731.541	212.304.398	1.794.001.000
23.	DELUK	1.364.965.197	227.963.634	193.594.611	1.786.523.000
	J U M L A H	31.394.199.522	6.888.034.791	4.420.602.424	42.702.826.000
III.	KECAMATAN BUKIT BATU				
1.	SEJANGAT	1.364.965.197	308.155.360	239.205.579	1.912.326.000
2.	DOMPAS	1.364.965.197	255.991.779	212.399.492	1.833.356.000
3.	PANGKALAN JAMBI	1.364.965.197	225.938.529	233.487.872	1.824.391.000
4.	SUNGAI SELARI	1.364.965.197	332.878.131	226.925.956	1.924.769.000
5.	BURUK BAKUL	1.364.965.197	214.376.464	239.063.801	1.818.405.000
6.	BUKIT BATU	1.364.965.197	180.832.485	211.356.011	1.757.153.000
7.	SUKAJADI	1.364.965.197	318.341.429	203.079.444	1.886.386.000
8.	BATANG DUKU	1.364.965.197	359.040.267	216.167.660	1.940.173.000
9.	PAKNING ASAL	1.364.965.197	515.257.325	193.960.785	2.074.183.000
	J U M L A H	12.284.686.769	2.710.811.769	1.975.646.600	16.971.142.000
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA				
1.	PARIT I API-API	1.364.965.197	133.839.029	239.434.897	1.738.239.000
2.	TEMIANG	1.364.965.197	237.818.069	216.141.728	1.818.924.000
3.	API - API	1.364.965.197	238.056.621	221.836.204	1.824.858.000
4.	TENGGAYUN	1.364.965.197	298.755.789	195.401.904	1.859.122.000
5.	SEPAHAT	1.364.965.197	277.931.329	229.472.306	1.872.368.000
6.	BUKIT KERIKIL	1.364.965.197	659.474.204	188.927.749	2.213.367.000
7.	TANJUNG LEBAN	1.364.965.197	300.225.586	201.212.502	1.866.403.000
	J U M L A H	9.554.756.376	2.146.100.627	1.492.427.290	13.193.281.000
V.	KECAMATAN MANDAU				
1.	BATHIN BETUAH	1.364.965.197	427.549.199	223.868.908	2.016.383.000
2.	HARAPAN BARU	1.364.965.197	462.363.745	184.654.807	2.011.983.000
	JUMLAH	2.729.930.393	889.912.944	408.523.715	4.028.366.000
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN				
1.	BALAI MAKAM	1.364.965.197	933.385.431	222.433.787	2.520.784.000
2.	PETANI	1.364.965.197	881.686.542	220.825.120	2.467.476.000
3.	SEBANGAR	1.364.965.197	854.897.997	243.801.240	2.463.664.000
4.	BUMBUNG	1.364.965.197	780.993.375	207.413.864	2.353.372.000
5.	KESUMBO AMPAI	1.364.965.197	514.398.307	204.966.148	2.084.329.000
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	1.364.965.197	804.353.315	218.426.761	2.387.745.000
7.	SIMPANG PADANG	1.364.965.197	1.196.705.040	206.384.072	2.768.054.000
8.	PEMATANG OBO	1.364.965.197	620.827.807	190.830.935	2.176.623.000
9.	AIR KULIM	1.364.965.197	726.927.789	222.893.437	2.314.786.000
10.	BULUH MANIS	1.364.965.197	632.983.363	208.612.445	2.206.561.000
11.	BONCAH MAHANG	1.364.965.197	1.272.347.864	199.660.253	2.836.973.000
12.	PAMESI	1.364.965.197	382.020.220	216.816.602	1.963.802.000
13.	BATHIN SOBANGA	1.364.965.197	466.526.506	202.466.632	2.033.958.000
	J U M L A H	17.744.547.556	10.068.053.554	2.765.531.296	30.578.127.000

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)=(3)+(4)
VII.	KECAMATAN RUPAT				
1.	SUNGAI CINGAM	1.364.965.197	407.989.437	243.789.330	2.016.743.000
2.	TELUK LECAH	1.364.965.197	444.938.249	200.602.110	2.010.505.000
3.	MAKERUH	1.364.965.197	408.153.841	217.365.110	1.990.484.000
4.	HUTAN PANJANG	1.364.965.197	371.397.665	169.480.413	1.905.843.000
5.	PANGKALAN NYIRIH	1.364.965.197	432.638.574	203.927.497	2.001.531.000
6.	SUKARJO MESIM	1.364.965.197	391.002.284	195.265.875	1.951.233.000
7.	DARUL AMAN	1.364.965.197	379.105.831	149.816.496	1.893.887.000
8.	PARIT KEBUMEN	1.364.965.197	284.671.748	224.627.718	1.874.264.000
9.	SRI TANJUNG	1.364.965.197	313.823.326	227.491.116	1.906.279.000
10.	PANCUR JAYA	1.364.965.197	272.934.327	222.964.847	1.860.864.000
11.	PANGKALAN PINANG	1.364.965.197	193.283.244	152.104.758	1.710.353.000
12.	DUNGUN BARU	1.364.965.197	260.554.471	224.537.673	1.850.057.000
	J U M L A H	16.379.582.359	4.160.492.996	2.431.972.942	22.972.043.000
VIII.	KECAMATAN RUPAT UTARA				
1.	TANJUNG MEDANG	1.364.965.197	396.645.398	237.649.762	1.999.260.000
2.	TELUK RHU	1.364.965.197	452.436.717	231.783.378	2.049.185.000
3.	TANJUNG PUNAK	1.364.965.197	235.924.331	177.327.248	1.778.216.000
4.	KADUR	1.364.965.197	355.764.747	222.442.615	1.943.172.000
5.	TITI AKAR	1.364.965.197	764.262.673	43.585.766	2.172.813.000
6.	HUTAN AYU	1.364.965.197	232.681.592	186.627.694	1.784.274.000
7.	SUKA DAMAI	1.364.965.197	205.695.288	235.679.034	1.806.339.000
8.	PUTERI SEMBILAN	1.364.965.197	322.601.266	207.644.914	1.895.211.000
	J U M L A H	10.919.721.573	2.966.012.013	1.542.740.411	15.428.470.000
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL				
1.	LUBUK MUDA	1.364.965.197	375.201.223	189.367.842	1.929.534.000
2.	TANJUNG BELIT	1.364.965.197	324.184.394	227.469.578	1.916.619.000
3.	SUNGAI SIPUT	1.364.965.197	170.770.349	177.291.250	1.713.026.000
4.	SEPOTONG	1.364.965.197	180.932.820	214.648.779	1.760.546.000
5.	LUBUK GAUNG	1.364.965.197	365.019.941	157.325.956	1.887.311.000
6.	LANGKAT	1.364.965.197	266.753.366	160.335.761	1.792.054.000
7.	SADAR JAYA	1.364.965.197	293.604.096	220.140.864	1.878.710.000
8.	SUNGAI LINAU	1.364.965.197	171.065.889	195.865.964	1.731.897.000
9.	BANDAR JAYA	1.364.965.197	358.279.566	214.601.270	1.937.846.000
10.	MUARA DUA	1.364.965.197	274.454.479	172.651.976	1.812.071.000
11.	TANJUNG DAMAI	1.364.965.197	218.804.617	213.434.411	1.797.204.000
12.	SUMBER JAYA	1.364.965.197	209.210.877	210.496.335	1.784.672.000
13.	LUBUK GARAM	1.364.965.197	302.624.259	165.225.388	1.832.814.000
14.	LIANG BANIR	1.364.965.197	157.562.172	141.112.605	1.663.701.196
15.	TANJUNG DATUK	1.364.965.197	149.171.011	194.943.165	1.709.079.000
16.	KOTO RAJA	1.364.965.197	224.822.565	192.295.371	1.782.083.000
17.	SUNGAI NIBUNG	1.364.965.197	296.841.844	198.677.591	1.860.484.000
	J U M L A H	23.204.408.342	4.339.303.469	3.245.884.107	30.789.651.196
X.	KECAMATAN PINGGIR				
1.	BALAI PUNGUT	1.364.965.197	481.301.840	210.531.414	2.056.798.000
2.	MUARA BASUNG	1.364.965.197	856.739.469	199.956.364	2.421.661.000
3.	PINGGIR	1.364.965.197	858.555.558	106.571.321	2.330.092.000
4.	SEMUNAI	1.364.965.197	975.282.321	152.821.955	2.493.069.000
5.	TENGGANAU	1.364.965.197	896.212.690	181.784.243	2.442.962.000
6.	SUNGAI MERANTI	1.364.965.197	593.178.583	163.112.507	2.121.256.000
7.	PANGKALAN LIBUT	1.364.965.197	337.855.173	243.119.605	1.945.939.000
8.	BULUH APO	1.364.965.197	425.905.007	153.635.578	1.944.505.000
	J U M L A H	10.919.721.573	5.425.030.641	1.411.532.987	17.756.282.000

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)=(3)+(4)
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU				
1.	TASIK TEBING SERAI	1.364.965.197	301.109.330	195.024.654	1.861.099.000
2.	TASIK SERAI BARAT	1.364.965.197	807.244.932	127.832.859	2.300.042.000
3.	KUALA PENASO	1.364.965.197	225.632.805	209.134.210	1.799.732.000
4.	BERINGIN	1.364.965.197	357.591.335	178.296.877	1.900.853.000
5.	KOTO PAIT BERINGIN	1.364.965.197	387.339.940	192.333.542	1.944.638.000
6.	MELIBUR	1.364.965.197	238.307.800	172.841.995	1.776.114.000
7.	TASIK SERAI TIMUR	1.364.965.197	438.181.418	161.985.685	1.965.132.000
8.	SERAI WANGI	1.364.965.197	297.561.273	186.489.854	1.849.016.000
9.	TASIK SERAI	1.364.965.197	629.384.510	120.879.879	2.115.229.000
	J U M L A H	12.284.686.769	3.682.353.342	1.544.819.555	17.511.855.000
	Total	185.635.266.737	53.038.647.639	26.519.323.820	265.193.238.196

BUPATI RENGKALIS,

ttd

KASMARNI